



P E N E T A P A N
Nomor 16/Pdt.P/2020/PN End

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ende yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah mengeluarkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

MATHEUS MBENGU tempat lahir Ende, tanggal 12 Maret 1954, umur 66 tahun, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan Tentara Nasional Indonesia (TNI), kewarganegaraan Indonesia, agama Katholik, bertempat tinggal di Jalan Sam Ratulangi RT 001/ RW 002 Kelurahan Paupire Kecamatan Ende Tengah, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan para Saksi dan keterangan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 6 Agustus 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ende pada tanggal 6 Agustus 2020 dalam Register Nomor 16/Pdt.P/2020/PN End, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 24 November 2016, di Ende telah lahir seorang anak berjenis kelamin laki-laki yang diberi nama ANDREAS DELLANO REA RATU, anak ketiga dari pasangan suami istri: Agustinus Ratu dan Yeni Mariana Tiwe;
- Bahwa kedua orang tua dari Andreas Dellano Rea Ratu bertempat tinggal di Jalan Sam Ratulangi RT 001 / RW 002 Kelurahan Paupire, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende, Provinsi NTT;
- Bahwa pemohon Matheus Mbengu dengan Agustinus Ratu dan Yeni Mariana Tiwe masih ada hubungan keluarga (anak kandung);
- Bahwa untuk diangkat sebagai wali dari anak tersebut diperlukan penetapan pengadilan dengan tujuan untuk kelengkapan administrasi anak tersebut;
- Untuk mendukung permohonan ini pemohon akan mengajukan bukti-bukti surat dan para saksi;

Halaman 1 dari 12 Penetapan Permohonan Nomor 16/Pdt.P/2020/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan dan fakta-fakta diatas, mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili berkenan memberikan penetapan atas permohonan ini sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah secara hukum perwalian atas Antonius Davanto Kornelis oleh Pemohon;
3. Menetapkan segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Demikian permohonan ini diajukan, selanjutnya mohon putusan yang seadil-adilnya kepada Majelis Hakim ... **ex aequo ex bono...**

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon telah membacakan surat permohonan yang mana Pemohon tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 5308-LT-07022017-0028 atas nama Andreas Dellano Rea Ratu, yang diberi tanda bukti P1;
2. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 391/DIS/E/1999 atas nama Matheus Mbengu, yang diberi tanda bukti P2;
3. Fotokopi Akta Perkawinan Nomor 5308-KW-18022015-0001 atas nama Matheus Mbengu dengan Agustina Misi, yang diberi tanda bukti P3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5308190612110008 atas nama Matheus Mbengu, yang diberi tanda bukti P4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 5308191203540002 atas nama Matheus Mbengu, yang diberi tanda bukti P5;
6. Fotokopi Akta Perkawinan Nomor 238.26/AK.ONK/2011 atas nama Agustinus Ratu dan Yeni Mariana Tiwe, yang diberi tanda bukti P6;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 5308195010840002 atas nama Yeni Mariana Tiwe, yang diberi tanda bukti P7;
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 5308191108800003 atas nama Agustinus Ratu, yang diberi tanda bukti P8;
9. Fotokopi Surat Kuasa Penyerahan Dari Orang Tua Anak ke Pemohon tanggal 6 Agustus 2020, yang diberi tanda bukti P9;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P1 sampai dengan P3, dan P5 sampai dengan P9 telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi meterai, maka terhadap bukti surat tersebut dapat dipergunakan dan dipertimbangkan

Halaman 2 dari 12 Penetapan Permohonan Nomor 16/Pdt.P/2020/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai alat bukti yang sah, kemudian bukti P4 merupakan fotokopi dari fotokopi dan telah pula dibubuhi meterai secukupnya, oleh karena itu terhadap bukti P4 tersebut haruslah didukung dengan alat bukti lainnya agar dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah, dan terhadap hal tersebut akan dipertimbangkan oleh Hakim berdasarkan fakta-fakta di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah mengajukan saksi-saksi, yang memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut:

1. Stefanus Isharyanto Rhaki, yang memberikan keterangan dibawah janji di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon namun tidak ada hubungan keluar dan hubungan pekerjaan;
- Bahwa yang mengajukan permohonan adalah Pemohon;
- Bahwa Pemohon tinggal di Jalan Sam Ratulangi, RT 001, RW 002, Kelurahan Paupire, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk menjadi wali dari anak Andreas Dellano Rea Ratu;
- Bahwa Saksi kenal dengan anak Andreas Dellano Rea Ratu yang biasa Saksi panggil dengan nama Andra;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan menjadi wali dari anak Andreas Dellano Rea Ratu karena Pemohon ingin nantinya anak Andreas Dellano Rea Ratu yang menjaganya dan untuk urusan administrasi lainnya;
- Bahwa Saksi tidak tahu urusan administrasi apa yang dimaksud;
- Bahwa anak Andreas Dellano Rea Ratu memiliki orang tua;
- Bahwa Saksi kenal dengan orang tua dari anak Andreas Dellano Rea Ratu;
- Bahwa ibu dari anak Andreas Dellano Rea Ratu adalah anak kandung dari Pemohon;
- Bahwa umur anak Andreas Dellano Rea Ratu adalah 3 (tiga) tahun;
- Bahwa selama ini anak Andreas Dellano Rea Ratu tinggal bersama orang tuanya;
- Bahwa Pemohon adalah kakek kandung dari anak Andreas Dellano Rea Ratu;
- Bahwa Pemohon sangat dekat dengan anak Andreas Dellano Rea Ratu;

Halaman 3 dari 12 Penetapan Permohonan Nomor 16/Pdt.P/2020/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan orang tua anak Andreas Dellano Rea Ratu sangat dekat;
- Bahwa orang tua anak Andreas Dellano Rea Ratu tinggal di alamat yang sama dengan Pemohon, mereka tinggal 1 (satu) kompleks hanya beda rumah saja;
- Bahwa Sampai saat ini Pemohon dan orang tua anak Andreas Dellano Rea Ratu masih tinggal di 1 (satu) kompleks yang sama;
- Bahwa orang tua anak Andreas Dellano Rea Ratu memiliki 3 (tiga) orang anak, dan anak Andreas Dellano Rea Ratu adalah anak ke 3 (tiga);
- Bahwa Pemohon memiliki 4 (empat) orang anak;
- Bahwa Pemohon dan orang tua anak Andreas Dellano Rea Ratu sudah beda Kartu Keluarga;
- Bahwa yang ada dalam Kartu Keluarga Pemohon saat ini adalah anak perempuan Pemohon yang masih kuliah di Jogjakarta;
- Bahwa karena 2 (dua) anak dari Pemohon sudah berkeluarga dan 1 (satu) sudah meninggal, maka dihapus dari data Kartu Keluarga Pemohon, dan tinggal 1 (satu) saja karena masih kuliah;
- Bahwa Pemohon adalah pensiunan TNI;
- Bahwa keseharian Pemohon setelah pensiun adalah memiliki kios dan berjualan di kiosnya, kemudian menjaga, bermain bersama anak Andreas Dellano Rea Ratu;
- Bahwa orang tua anak Andreas Dellano Rea Ratu memiliki hubungan keluarga yang baik, tidak hanya dalam keluarga mereka tetapi dengan lingkungan sekitar mereka juga baik dan tidak pernah ada masalah dengan orang-orang di sekitar mereka;
- Bahwa ayah anak Andreas Dellano Rea Ratu bekerja sebagai seorang Polisi yang masih aktif dan ibunya bekerja sebagai seorang perawat yang masih aktif juga;
- Bahwa yang membiayai keperluan sehari-hari dari anak Andreas Dellano Rea Ratu adalah orang tuanya;
- Bahwa orang tua anak Andreas Dellano Rea Ratu masih mampu membiayai kebutuhan hidup anak tersebut;
- Bahwa orang tua anak Andreas Dellano Rea Ratu bekerja di dalam wilayah Kota Ende;
- Bahwa sudah sekitar 1 (satu) tahun lebih anak tinggal bersama dengan Pemohon di rumah Pemohon;
- Bahwa Pemohon masih sehat;

Halaman 4 dari 12 Penetapan Permohonan Nomor 16/Pdt.P/2020/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon masih sehat dan bisa mengurus anak tersebut dengan baik;
- Bahwa Saksi tidak tahu dimana surat kuasa penyerahan anak tersebut di buat;
- Bahwa Pemohon beragama Katolik;
- Bahwa anak Andreas Dellano Rea Ratu beragama Katolik;
- Bahwa Saksi tidak sering ke rumah Pemohon, Saksi hanya pergi main-main saja ke rumah Pemohon ataupun ke rumah orang tua anak tersebut;
- Bahwa jarak antara rumah Saksi dengan rumah Pemohon adalah sekitar 2 (dua) kilometer;

Terhadap keterangan Saksi, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Herlina Aurelia Luka, yang memberikan keterangan dibawah janji di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon namun tidak ada hubungan keluar dan hubungan pekerjaan;
- Bahwa yang mengajukan permohonan adalah Pemohon;
- Bahwa Pemohon tinggal di Jalan Sam Ratulangi, RT 001, RW 002, Kelurahan Paupire, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk menjadi wali dari anak Andreas Dellano Rea Ratu;
- Bahwa Saksi kenal dengan anak Andreas Dellano Rea Ratu yang biasa Saksi panggil dengan nama Andra;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan menjadi wali dari anak Andreas Dellano Rea Ratu karena Pemohon ingin nantinya anak Andreas Dellano Rea Ratu yang menjaganya dan untuk urusan administrasi lainnya;
- Bahwa Saksi tidak tahu urusan administrasi apa yang dimaksud;
- Bahwa anak Andreas Dellano Rea Ratu memiliki orang tua;
- Bahwa Saksi kenal dengan orang tua dari anak Andreas Dellano Rea Ratu, kebetulan ibu dari anak tersebut bekerja di tempat yang sama dengan Saksi di Rumah Sakit;
- Bahwa ibu dari anak Andreas Dellano Rea Ratu adalah anak kandung dari Pemohon;
- Bahwa umur anak Andreas Dellano Rea Ratu adalah 3 (tiga) tahun;

Halaman 5 dari 12 Penetapan Permohonan Nomor 16/Pdt.P/2020/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama ini anak Andreas Dellano Rea Ratu tinggal bersama orang tuanya;
- Bahwa Pemohon adalah kakek kandung dari anak Andreas Dellano Rea Ratu;
- Bahwa Pemohon sangat dekat dengan anak Andreas Dellano Rea Ratu;
- Bahwa Pemohon dan orang tua anak Andreas Dellano Rea Ratu sangat dekat;
- Bahwa orang tua anak Andreas Dellano Rea Ratu tinggal di alamat yang sama dengan Pemohon, mereka tinggal 1 (satu) kompleks hanya beda rumah saja;
- Bahwa Sampai saat ini Pemohon dan orang tua anak Andreas Dellano Rea Ratu masih tinggal di 1 (satu) kompleks yang sama;
- Bahwa orang tua anak Andreas Dellano Rea Ratu memiliki 3 (tiga) orang anak, dan anak Andreas Dellano Rea Ratu adalah anak ke 3 (tiga);
- Bahwa Pemohon memiliki 4 (empat) orang anak;
- Bahwa Pemohon dan orang tua anak Andreas Dellano Rea Ratu sudah beda Kartu Keluarga;
- Bahwa yang ada dalam Kartu Keluarga Pemohon saat ini adalah anak perempuan Pemohon yang masih kuliah di Jogjakarta;
- Bahwa Saksi pernah bertemu sudah lama sekali dengan anak Pemohon yang masih kuliah tersebut namun Saksi sudah tidak ingat kapan terakhir bertemu;
- Bahwa karena 2 (dua) anak dari Pemohon sudah berkeluarga dan 1 (satu) sudah meninggal, maka dihapus dari data Kartu Keluarga Pemohon, dan tinggal 1 (satu) saja karena masih kuliah;
- Bahwa Pemohon adalah pensiunan TNI;
- Bahwa keseharian Pemohon setelah pensiun adalah memiliki kios dan berjualan di kiosnya, kemudian menjaga, bermain bersama anak Andreas Dellano Rea Ratu;
- Bahwa orang tua anak Andreas Dellan Rea Ratu memiliki hubungan keluarga yang baik, tidak hanya dalam keluarga mereka tetapi dengan lingkungan sekitar mereka juga baik dan tidak pernah ada masalah dengan orang-orang di sekitar mereka;
- Bahwa ayah anak Andreas Dellano Rea Ratu bekerja sebagai seorang Polisi yang masih aktif dan ibunya bekerja sebagai seorang perawat yang masih aktif juga;

Halaman 6 dari 12 Penetapan Permohonan Nomor 16/Pdt.P/2020/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang membiayai keperluan sehari-hari dari anak Andreas Dellano Rea Ratu adalah orang tuanya;
- Bahwa orang tua anak Andreas Dellano Rea Ratu masih mampu membiayai kebutuhan hidup anak tersebut;
- Bahwa orang tua anak Andreas Dellano Rea Ratu bekerja di dalam wilayah Kota Ende;
- Bahwa sudah sekitar 1 (satu) tahun lebih anak tinggal bersama dengan Pemohon di rumah Pemohon;
- Bahwa Pemohon masih sehat;
- Bahwa Pemohon masih sehat dan bisa mengurus anak tersebut dengan baik;
- Bahwa Saksi tidak tahu dimana surat kuasa penyerahan anak tersebut di buat;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai tanggapan dari anak Pemohon yang lain tentang keinginan Pemohon menjadi wali anak Andreas Dellano Rea Ratu;
- Bahwa Pemohon beragama Katolik;
- Bahwa anak Andreas Dellano Rea Ratu beragama Katolik;
- Bahwa Saksi tidak sering ke rumah Pemohon, Saksi hanya pergi main-main saja ke rumah Pemohon ataupun ke rumah orang tua anak tersebut;
- Bahwa jarak antara rumah Saksi dengan rumah Pemohon adalah sekitar 2 (dua) kilometer;

Terhadap keterangan Saksi, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon telah menyampaikan bahwa Pemohon bersedia untuk tidak pernah dan tidak akan melakukan kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah terhadap anak, atau tidak melakukan penerapan hukuman fisik dengan alasan apapun termasuk untuk penegakan disiplin terhadap anak, kemudian Pemohon menyatakan anak Andreas Dellano Rea Ratu telah tinggal bersama Pemohon selama ini, Pemohon yang merawat anak Andreas Dellano Rea Ratu dibantu orang tua anak, kemudian Pemohon mengajukan permohonan tersebut agar nanti anak Andreas Dellano Rea Ratu bisa mengurus pemohon karena pemohon sudah tua, dan mempermudah dalam urusan administrasi lainnya terkait dengan harta benda Pemohon, Pemohon kemudian menyatakan bahwa Surat Kuasa Penyerahan Dari Orang Tua Anak ke Pemohon tanggal 6 Agustus 2020 tersebut dibuat oleh Pemohon dan orang tua anak Andreas Dellano Rea Ratu;

Halaman 7 dari 12 Penetapan Permohonan Nomor 16/Pdt.P/2020/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan yang diajukan pada pokoknya adalah untuk menetapkan Pemohon sebagai wali anak Andreas Dellano Rea Ratu;

Menimbang, bahwa apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan untuk dikabulkan atau tidak, dalam arti tidak bertentangan dengan hukum, maka Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu P1 sampai dengan P9 dan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi Stefanus Isharyanto Rhaki dan Saksi Herlina Aurelia Luka, dimana bukti-bukti surat tersebut setelah diteliti ternyata telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, begitu juga Saksi-saksi telah didengar keterangan dibawah janji serta antara keterangan saksi-saksi dan bukti surat yang diajukan saling bersesuaian sehingga memenuhi syarat pembuktian dalam permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P4 berupa fotokopi Kartu Keluarga Pemohon atas nama Matheus Mbengu dan P5 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Matheus Mbengu, diketahui bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di Jalan Sam Ratulangi RT 001 RW 002 Kelurahan Paupire, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende, dan berdasarkan bukti P2 berupa fotokopi Akta Kelahiran atas nama Matheus Mbengu, Pemohon berusia 66 (enam puluh enam) tahun sampai dengan diajukannya Permohonan ini, oleh karena itu Pemohon memiliki hak dan kapasitas untuk mengajukan permohonan *a quo* dan dapat diterima sebagai pihak yang mengajukan permohonan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mengajukan permohonan sebagai wali dari anak Andreas Dellano Rea Ratu maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu mengenai hubungan antara Pemohon dan anak Andreas Dellano Rea Ratu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P3 berupa fotokopi Kutipan Akta Perkawinan atas nama Matheus Mbengu dan Agustina Misi, diketahui bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon merupakan orang yang sudah kawin, kemudian berdasarkan bukti P1 berupa fotokopi Akta Kelahiran atas nama Andreas Dellano Rea Ratu, bukti P6 berupa fotokopi Akta Perkawinan antara Agustinus Ratu dan Yeni Mariana Tiwe, bukti P7 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Yeni Mariana Tiwe, dan bukti P8 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Agustinus Ratu, diketahui bahwa anak Andreas Dellano Rea Ratu merupakan anak kandung dari Agustinus Ratu dan Yeni Mariana Tiwe, kemudian berdasarkan keterangan saksi-saksi, Yeni Mariana Tiwe merupakan anak kandung dari Pemohon, sehingga Pemohon merupakan kakek kandung dari anak Andreas Dellano Rea Ratu;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan yang diajukan oleh Pemohon merupakan permohonan pengangkatan wali, maka harus dipertimbangkan terlebih dahulu mengenai syarat-syarat perwalian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, orang yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak kawin sebelumnya, kemudian dalam Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali diatur bahwa anak merupakan seseorang yang belum berusia delapan belas tahun termasuk anak di dalam kandungan, sehingga anak Andreas Dellano Rea Ratu dalam perkara *a quo* merupakan anak dan orang yang belum dewasa;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata diatur bahwa "Bila anak belum dewasa yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua dan yang perwaliannya sebelumnya tidak diatur dengan cara yang sah, Pengadilan Negeri harus mengangkat seorang wali, setelah mendengar atau memanggil dengan sah para keluarga sedarah dan semenda", kemudian "bila pengangkatan itu diperlukan karena ketidakmampuan untuk sementara waktu melakukan kekuasaan orang tua atau perwalian, maka oleh Pengadilan Negeri diangkat juga seorang wali untuk waktu selama ketidakmampuan itu ada. Wali ini diberhentikan lagi oleh Pengadilan Negeri atas permohonan orang yang digantinya bila alasan-alasan yang menyebabkan ia diangkat. Bila pengangkatan itu diperlukan karena bapak atau ibu tidak diketahui ada tidaknya, tempat tinggal atau tempat kediaman mereka, maka oleh Pengadilan Negeri diangkat juga seorang wali";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali dijelaskan bahwa tujuan penunjukan wali adalah melindungi hak dan memenuhi kebutuhan dasar

Halaman 9 dari 12 Penetapan Permohonan Nomor 16/Pdt.P/2020/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak serta mengelola harta Anak agar dapat menjamin tumbuh kembang dan kepentingan terbaik bagi Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali diketahui bahwa orang yang dapat ditunjuk untuk menjadi wali apabila orang tua tidak ada, orang tua tidak diketahui keberadaannya, atau suatu sebab orang tua tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya adalah keluarga anak, saudara, orang lain, atau badan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 330 dan Pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali, keadaan-keadaan yang mengakibatkan dapat dilakukan penunjukan wali dirinci secara jelas dan terbatas dan Hakim menilai tidak dapat dilakukan penunjukan wali apabila syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, orang tua anak Andreas Dellano Rea Ratu bekerja sebagai Polisi dan Perawat pada Kabupaten Ende dan berdasarkan keterangan saksi-saksi kedua orang tua anak Andreas Dellano Rea Ratu masih sanggup membiayai kebutuhan hidup anak Andreas Dellano Rea Ratu dan mampu mengasuh anak Andreas Dellano Rea Ratu, kemudian tidak terdapat satupun keadaan yang mengakibatkan kedua orang tua anak Andreas Dellano Rea Ratu tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagai orang tua, oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa tidak terdapat alasan-alasan untuk mengangkat seorang wali bagi anak Andreas Dellano Rea Ratu dikarenakan anak Andreas Dellano Rea Ratu tetap berada dalam kekuasaan orang tuanya dan kedua orang tua anak Andreas Dellano Rea Ratu mampu melaksanakan tanggung jawab dan kewajibannya sebagai orang tua terhadap anak Andreas Dellano Rea Ratu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat bahwa oleh karena orang tua anak Andreas Dellano Rea Ratu secara hukum masih ada, masih mampu melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab sebagai orang tua, serta mampu menjamin kepentingan terbaik anak, maka Hakim menilai tidak terdapat suatu urgensi perlunya dilakukan penunjukan wali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, terhadap bukti P9 berupa fotokopi Surat Kuasa Penyerahan dari Orang Tua Anak ke Pemohon yang isinya pada pokoknya menerangkan bahwa kedua orang tua anak Andreas Dellano Rea Ratu memberikan kuasa penuh kepada

Halaman 10 dari 12 Penetapan Permohonan Nomor 16/Pdt.P/2020/PN End



Pemohon untuk menjadi wali dari anak Andreas Dellano Rea Ratu, terhadap hal tersebut Hakim berpendapat bahwa dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali ditentukan bahwa penunjukan wali hanya dapat dilakukan apabila syarat-syarat penunjukan wali terpenuhi dan melalui penetapan Pengadilan, oleh karena itu terhadap bukti P9 ini tidak dipertimbangkan lebih lanjut oleh Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, Pemohon mengajukan permohonan perwalian *in casu* dengan maksud agar nantinya Pemohon dapat mengurus anak Andreas Dellano Rea Ratu dan anak Andreas Dellano Rea Ratu yang akan mengurus Pemohon di masa tua nanti, kemudian agar bisa dicatatkan dalam Kartu Keluarga Pemohon dan memiliki kekuatan hukum terhadap harta Pemohon, terhadap hal tersebut Hakim menilai bahwa maksud dan tujuan yang diutarakan Pemohon bukanlah apa yang dimaksud dengan perwalian sebagaimana yang diajukan Pemohon dalam surat permohonannya;

Menimbang, bahwa permohonan perwalian yang diajukan oleh Pemohon bukanlah apa yang dimaksudkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata maupun Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali, kemudian dalam persidangan, fakta-fakta yang terbukti dan dasar dari permohonan yang diajukan oleh Pemohon tidak berkaitan satu sama lain sehingga Hakim menilai penunjukan perwalian yang dimohonkan oleh Pemohon tidak memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali dan Pemohon tidak mampu membuktikan apa yang didalilkannya, dengan demikian permohonan Pemohon tersebut tidak beralasan sehingga permohonan tersebut harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon ditolak, maka Pemohon harus dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 330 dan Pasal 359 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Pasal 2 dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membebankan biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp196.000,00 (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari **Senin**, tanggal **24 Agustus 2020**, oleh **I Putu Renatha Indra Putra, S.H.**, sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ende Nomor 16/Pdt.P/2020/PN End tanggal 6 Agustus 2020, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut di atas dengan dibantu oleh **Ermelinda N. Ludji, A.Md**, Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ermelinda N. Ludji, A.Md.

I Putu Renatha Indra Putra, S.H.

Perincian biaya:

- 1.....Pendaftaran/PNBP.....
.....Rp30.000,00
- 2.....Pemberkasan/ATK Rp150.000,00
3. Redaksi
Rp10.000,00
- 4.....Meterai Rp6.000,00
- Jumlah..... Rp196.000,00

(seratus sembilan puluh enam ribu rupiah)